



P E N E T A P A N

Nomor 429/Pdt.P/2021/PN.Blit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

MITA NUGRAHANA MUSTIKA L., Lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga, Alamat: Dusun Ngadri RT.003 RW.004 Desa Ngadri Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 06 Oktober 2021 di dalam register Nomor 429/Pdt.P/2020/PN.Blit mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUWANTO dan SRI UTAMI;
2. Bahwa pada tahun 2006 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 275/TP/I/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA LESTARI.**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993;
3. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993;
4. Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161701200005 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:

H a l a m a n 1 dari 12 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3505165011930001, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal **10 November 1993** ;

5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama IMAM SHOLIHUDIN sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:002402412018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan BINANGUN, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**

6. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon terhadap identitas Pemohon dalam Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah:

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 275/TP/II/2006 tertulis Bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**;
- Dalam KTP NIK: 3505165011930001 identitas Pemohon tertulis:**MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** , lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993, dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993,
- Dalam KK Nomor: 3505161701200005 identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993 dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan

H a l a m a n 2 dari 12 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah :
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 275/TP/II/2006 tertulis Bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**;
 - Dalam KTP NIK: 3505165011930001 identitas Pemohon tertulis: **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** , lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993, dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993,
 - Dalam KK Nomor: 3505161701200005 identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993 dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505165011930001 atas nama MITA NUGRAHA MUSTIKA L;

H a l a m a n 3 dari 12 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505161701200005 atas nama kepala keluarga MITA NUGRAHA MUSTIKA L;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 275/TP/II/Tahun 2006 tanggal 04 Januari 2006;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Nomor DN-05 Dd 0268464 tanggal 26 Juni 2006;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Nomor DN-05 Dd 0078484 tanggal 20 Juni 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Nomor DN-05 Mk 011421 tanggal 26 Mei 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 002402412018 tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **MURTIANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah merupakan ibu mertua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUWANTO dan SRI UTAMI;
- Bahwa pada tahun 2006 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 275/TP/II/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA LESTARI.**, lahir di Blitar pada tanggal **10** November 1993;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal **10** November 1993;
- Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161701200005 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505165011930001, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITA NUGRAHANA MUSTIKA L, lahir di Blitar pada tanggal **10 November 1993**;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **IMAM SHOLIHUDDIN** sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:002402412018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan BINANGUN, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**;

- Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon terhadap identitas Pemohon dalam Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah:

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 275/TP/II/2006 tertulis Bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**;

- Dalam KTP NIK: 3505165011930001 identitas Pemohon tertulis:**MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** , lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993, dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993,

- Dalam KK Nomor: 3505161701200005 identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993 dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tidak ada keluarga yang keberatan

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. IMAM SHOLIHUDDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah merupakan suami Pemohon ;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUWANTO dan SRI UTAMI;

- Bahwa pada tahun 2006 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 275/TP/II/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA LESTARI.**, lahir di Blitar pada tanggal **10** November 1993;

- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal **10** November 1993;

- Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161701200005 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505165011930001, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal **10** November 1993;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama IMAM SHOLIHUDIN sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:002402412018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan BINANGUN, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**;

- Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon terhadap identitas Pemohon dalam Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah:

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 275/TP//2006 tertulis Bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**;

- Dalam KTP NIK: 3505165011930001 identitas Pemohon tertulis: **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993, dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993,

- Dalam KK Nomor: 3505161701200005 identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993 dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993;

H a l a m a n 6 dari 12 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tidak ada keluarga yang keberatan
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai

H a l a m a n 7 dari 12 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **MURTIANI** dan saksi **IMAM SHOLIHUDDIN**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkan suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUWANTO dan SRI UTAMI;
- Bahwa pada tahun 2006 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 275/TP/II/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA LESTARI.**, lahir di Blitar pada tanggal **10 November 1993**;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal **10 November 1993**;
- Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161701200005 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505165011930001, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal **10 November 1993**;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama IMAM SHOLIHUDDIN sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:002402412018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan BINANGUN, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**;
- Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon terhadap identitas Pemohon dalam Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon dan Buku Nikah:
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 275/TP/II/2006 tertulis Bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**;
 - Dalam KTP NIK: 3505165011930001 identitas Pemohon tertulis:**MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** , lahir di Blitar pada tanggal 10

H a l a m a n 8 dari 12 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1993, dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993,

- Dalam KK Nomor: 3505161701200005 identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993 dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tidak ada keluarga yang keberatan
- Bahwa saksi - saksi memberikan pendapat keterangan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;

H a l a m a n 9 dari 12 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau membetulkan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1140 Tahun 1994 yang semula tertulis 6 Desember 1994 menjadi 16 Desember 1994;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari kesulitan administrasi dimasa yang akan datang, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan tentang perubahan identitas tersebut dalam register untuk keperluan tersebut yang sedang berjalan, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

H a l a m a n 10 dari 12 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah :
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 275/TP/I/2006 tertulis Bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L** dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 10 November 1993, telah lahir **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**;
 - Dalam KTP NIK: 3505165011930001 identitas Pemohon tertulis: **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993, dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993;
 - Dalam KK Nomor: 3505161701200005 identitas Pemohon tertulis **MITA NUGRAHANA MUSTIKA L**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993 dirubah/dibetulkan menjadi **MITA NUGRAHA MUSTIKA LESTARI**, lahir di Blitar pada tanggal 10 November 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021** oleh kami **Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Moh. Aliyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H a l a m a n 11 dari 12 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PN Blt



Moh. Aliyanto, S.H., M.H.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)